

Nomor : 269/PM.00.02/K.KN-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Sambas, 23 September 2024

Kepada,

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Sambas**

di-

Sambas

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Sambas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sambas mengimbau kepada KPU Kabupaten Sambas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
3. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
4. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
5. Memastikan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
6. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam ketentuan Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *“Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:*
 - a. LADK;
 - b. LPSDK dan;
 - c. LPPDK.”
7. Memastikan Pasangan Calon menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
8. Memastikan Pasangan Calon melakukan Pembukuan LADK sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;

9. Memastikan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, meliputi;
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
10. KPU Kabupaten Sambas melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
11. KPU Kabupaten Sambas membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Sambas membuat catatan khusus dalam berita acara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.